

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada pelaksanaan penelitian ini diperlukan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diriset. Maka, adanya riset/penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tersebut. Berikut merupakan beberapa rangkuman jurnal dari penelitian terdahulu, diantaranya :

**Pertama**, Jurnal yang berjudul "Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo" jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Indrani, Heru I, dan Susi R pada tahun 2023 Ubhara Surabaya (Indrani et al., 2023) . Dalam jurnal penelitian ini , Pelaksanaan BLTDD ini harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi prosedur yang ada agar tercapai pemerataannya pada pihak yang menerima bantuan. Setiap penerima BLTDD menerima nominal berjumlah Rp.300.000. Bantuan sosial tersebut memiliki tujuan untuk memberikan keringanan untuk kalangan yang termasuk dalam kaetegori miskin dari berbagai aspek, baik perekonomian, sosial, maupun kesejahteraan untuk kalangan yang benar-benar berhak menerima bantuan. Selain itu, program tersebut mempunyai tujuan membantu dan meringankan masyarakat pada saat kondisi darurat yang bisa memengaruhi pendapatan ataupun konsumsi masyarakat terdampak karena berubahnya kondisi sosial, sehingga diberikanlah bermacam-macam bantuan sebagai contoh BLTDD kepada rumah tangga miskin.

Pelaksanaan BLTDD secara umum telah berjalan baik, meskipun ada kendala teknis di lapangan. Program ini telah memberi manfaat yang penting pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa yang kurang mampu. BLTDD membantu meningkatkan kualitas hidup, meminimalisir

jumlah kemiskinan, menjamin pangan aman, dan mendukung meningkatnya akses pada pelayanan dasar. Dampak ekonomi juga terlihat dengan meningkatnya daya beli dan kegiatan perekonomian di desa Setadigede.

**Faktor Pendukung:** Dukungan dari pemerintah desa dan daerah, komitmen untuk distribusi BLT, pemahaman kewajiban pihak yang memiliki tanggung jawab, dan baiknya informasi di seluruh pihak.

**Faktor Penghambat:** Kurangnya sumber daya untuk pembaruan data dan informasi yang minim tentang kegiatan, sehingga pendataan tidak diperbarui dengan baik, menyebabkan beberapa masyarakat yang berhak tidak terdata.

**Kedua,** jurnal yang berjudul "Evaluasi Program BLT Dana Desa Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang" Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Winanda Fadhillah Inayah pada tahun 2023 Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, UMM. (Inayah Winanda Fadhillah, 2023) .

Dalam jurnal penelitian tersebut, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020" yang memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk aktivitas yang telah ditentukan dan menyesuaikan alokasi serta pemangkasan ataupun menunda distribusi anggaran ditujukan pada wilayah terkait dan dana desa. Menindaklanjuti Perppu tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merubah prioritas penggunaan Dana Desa 2020 untuk mencegah serta menangani covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan BLTDD. Di sana pelaksanaan Program BLTDD telah terlaksana secara baik serta jelas, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan seperti transparansi penetapan penerima BLT dan kurangnya sosialisasi yang menjadi perbincangan masyarakat. Keterbukaan informasi publik mengenai BLT-DD menjadi aspek penting dalam demokrasi dan pemenuhan hak atas informasi. Evaluasi ini terhadap pelaksanaan program ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan teknis, serta untuk menilai dampaknya pada pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengevaluasi secara obyektif dalam melaksanakan program BLTDD di Desa Rejoagung.

Dalam melaksanakannya di Desa Rejoagung terlaksana cukup baik serta sudah tepat sasaran. Tanggapan masyarakat Desa Rejoagung terhadap program ini sangat positif. Pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap bantuan langsung tunai, sedangkan modal dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel yang lebih baik untuk menganalisis program bantuan langsung tunai, agar tidak ada data yang tidak signifikan. Saran bagi pihak terkait adalah meningkatkan pelaksanaannya agar bisa lebih mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

**Ketiga**, jurnal yang berjudul ” Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desadi Desa Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu ” Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Beny Iswanto pada tahun 2021 Program Magister Ilmu Pemerintahan, Unila. (Iswanto Beny, 2021)

Pandemi covid-19 memberikan dampak penting terhadap keseluruhan sektor di Indonesia. Sektor pendidikan mengalami perubahan dengan penerapan sistem belajar secara *online* karena murid tak dapat melaksanakan kegiatan belajar secara *offline*. Sektor transportasi juga terdampak, dimana driver ojek online hanya bisa mengantarkan barang dan bukan penumpang. Sektor ekonomi mengalami penurunan aktivitas, banyak pertokoan sepi pengunjung, dan banyak pekerja yang di-PHK. Pariwisata pun terpukul akibat pembatasan perjalanan dan himbauan untuk tetap di rumah.

Sebagai respon, pemerintah menerbitkan kebijakan BLTDD yang ditujukan ke penduduk yang sedang dalam kemiskinan di desa melalui Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Pringsewu melaksanakan kebijakan ini dengan menyalurkan BLT secara non-tunai melalui Bank BRI. Setiap keluarga penerima manfaat di Desa Sukoharjo II menerima Rp. 600.000,00 untuk triwulan ke-1 selanjutnya Rp.

300.000,00 periode Agustus hingga Desember. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa program ini berjalan baik dan mampu membantu masyarakat yang terdampak. Namun, masih ada kecemburuan sosial di kalangan warga yang merasa layak tetapi tidak menerima bantuan.

**Keempat**, jurnal yang berjudul "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Batujaya Kab. Karawang" Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Sopiatal F, Nanang S, dan Sakrim M pada tahun 2022 UIN Sunan Gunung Djati Bandung .

Evaluasi program BLTDD pada penanganan dampak perekonomian yang disebabkan pandemi Covid-19 di Desa Batujaya, Kabupaten Karawang ditinjau dari aspek evaluasi/penilaian (*evaluation*), evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), dan evaluasi hasil (*product evaluation*), menunjukkan bahwa program BLTDD ini benar diperlukan oleh warga Desa Batujaya yang terkena dampak karena wabah pandemi covid-19. Akan tetapi di tahap pendataan calon penerima bantuan ditemui kendala, yaitu kesulitan dalam memastikan masyarakat yang relevan dengan kriteria/syarat yang ditetapkan. Selain itu, data yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sedikit tidak relevan pada keadaan masyarakat Desa Batujaya sekarang, dikarenakan belum diperbarunya data. Terlepas dari perihal itu, dengan hadirnya program BLTDD di Desa Batujaya sehingga masyarakat desa yang merasakan dampak pandemi covid-19 cukup terbantu dan diringankan pada pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dibuktikan dengan banyak penerima bantuan yang memberi respon positif karena hadirnya program BLTDD ini, serta ada juga turunnya jumlah keluarga penerima manfaat dari 2020 hingga 2021, artinya program BLTDD di Desa Batujaya cukup baik.

**Kelima**, jurnal yang berjudul "Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Masa Covid-19" Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Riandy Mardhika Adif, Irda Yanis, dan Irsadunas. (Adif Riandy Mardhika et al., 2022). Dalam jurnal penelitian ini menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai selama pandemi covid-19 di Kec. Mapat Tunggul Selatan tahun 2020 dapat dikatakan efektif, yang mana program tersebut berjalan sesuai perencanaan dan biaya serta waktu yang dibutuhkan saat dilaksanakannya program tersebut telah relevan dengan apa yang diharapkan. Kecukupan telah terpenuhi, dapat mendukung meringankan beban perekonomian pihak yang terkena dampak karena Pandemi Covid-19 di sana. Perataan, saat dilaksanakannya BLT masa pandemi Covid-19 belum merata, terbukti ada perbedaan banyaknya yang menerima BLT yang didasari pada tingkatan nagari, dengan maksud ketika lebih banyak penduduk di suatu nagari sehingga peluang untuk menerima bantuan akan semakin banyak. Namun di Kec. Mapat Tunggul Selatan tidak seperti itu. Responsivitas, saat dilaksanakan program BLT saat pandemi Covid-19 berlangsung sesuai dengan yang diinginkan serta memberi rasa puas pada pihak penerima BLT; Ketepatan, di Kec. Mapat Tunggul Selatan Kab. Pasaman, ketika dilaksanakan program BLTDD selama pandemi covid-19 belum tepat guna, yang dimaksud penerima bantuan tunai semata-mata ditujukan pada rumah tangga miskin yang telah ada datanya dalam Basis Data Terpadu, maka datanya secara umum seolah-olah ditujukan pada masyarakat yang miskin, padahal selama pandemi Covid-19 terjadi kemerosotan perekonomian dan perlunya bantuan dengan menyeluruh ; Efisiensi, Program BLTDD masa Covid-19 di Kec. Mapat Tunggul Selatan yang terlaksana telah mencapai tujuan serta menguntungkan dan meringankan beban ekonomi penerima bantuan.

**Keenam**, jurnal yang berjudul "Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pandemi Covid-19 di Desa Ladolima Kec. Keo Tengah Kab. Nagekeo" Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Monika W S, Nikson T, dan Novi Theresia K Undana Kupang. (So Monika Wilistiani et al., 2023) Dalam penelitian jurnal ini menyatakan bahwa BLT

diatur dalam Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah prioritas penggunaan dana desa. Program BLT bertujuan memberikan uang tunai bersyarat kepada masyarakat miskin guna memenuhi keperluan harian khususnya untuk kalangan yang pekerjaannya hilang dan penghasilan akibat pandemi. Bantuan BLT sebesar Rp 300.000,00 tiap bulan per rumah tangga ini diharapkan dapat meminimalisir taraf kesejahteraan masyarakat miskin/kurang mampu, mengatasi kesulitan ekonomi, dan memaksimalkan pertanggungjawaban bersama. Programnya diharapkan memberikan dampak sosial yang positif dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

BLTDD selama pandemi covid-19 di sana bisa disimpulkan bahwa uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) semata-mata dipakai guna meringankan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penggunaannya dari masyarakat Desa Ladolima. Namun demikian BLT belum dapat memperkuat kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Ladolima akan tetapi, BLT ini mempunyai manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat selama pandemi khususnya untuk keperluan rumah tangga.

**Ketujuh**, Jurnal yang berjudul "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu" jurnal tersebut yang disusun oleh Dasri S, Jumiati T, dan Titus G Prodi PPKN, FKIP, Unpatti Ambon . (Sampulawa Dasri et al., 2022) . Dalam penelitian jurnal ini menyatakan bahwa penerapan kebijakan BLTDD yaitu program pemerintah pusat yang kewenangannya diserahkan kepada pemdes lewat dana desa (DD) yang disalurkan yang menggunakan sejumlah 40 % untuk BLTDD yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu ataupun keluarga miskin yang beralamat di Desa Luhu Dusun Lirang dan diutamakan untuk keluarga miskin yang memenuhi kategori. Usaha yang dilakukan saat penerapan kebijakan BLTDD pada masyarakat miskin yang terkena pandemi covid-19 di Desa Luhu Dusun Lirang yang ditentukan oleh pemerintah dusun yang membantu dalam hal administrasi pemdes yang bertujuan mencatat siapa saja calon penerima BLTDD sebelum proses

penyaluran uang tunai/*cash* sebesar Rp 300.000,00 tiap bulan pada masyarakat seperti yang sudah diputuskan pada peraturan yang berlaku.

**Kedelapan**, jurnal yang berjudul "Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia" Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Zia SP, Ajeng NF, Sri Ajeng RG, dan Arif F, Unsika. (Pahrudin Zia Sahara et al., 2024) Dalam penelitian jurnal ini menyatakan bahwa Sejak awal pandemi pada awal 2020, Indonesia menghadapi isu perekonomian dan sosial yang penting. Kebijakan membatasi kegiatan perekonomian dan gerakan masyarakat mengurangi kegiatan ekonomi dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Sebagai respons, negara membuat bansos berupa BLTDD yang memiliki tujuan meringankan beban ekonomi kalangan miskin dan rentan, mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi. BLTDD berperan penting selama penanganan dampak ekonomi pandemi, meskipun distribusinya seringkali menghadapi isu terkait penentuan penerima yang akurat dan jelas. Bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi perekonomian penerima, serta mendukung usaha kecil selama krisis. Namun, bantuan langsung tunai juga berisiko membuat penerima terlalu bergantung, mengurangi motivasi untuk bekerja atau berwirausaha, serta rentan terhadap ketidakefektifan dan korupsi dalam distribusinya.

Penilaian efektivitas program BLTDD di Indonesia menunjukkan beberapa masalah tentang ditetapkannya sasaran dan distribusi. Evaluasi mengindikasikan dalam menyalurkan BLT sering kali gagal mencapai target yang akurat, dengan penerima bantuan belum tentu tergolong individu yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan. Beberapa riset terdapat temuan yang menyatakan bahwa BLTDD memiliki dampak positif pada penurunan kemiskinan di daerah yang berkaitan, meskipun efeknya bermacam-macam tergantung pada implementasi dan keadaan sekarang. Evaluasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memahami sepenuhnya efektivitas dan dampak program. Masalah dalam administrasi contohnya birokrasi yang sulit dan anggaran operasional yang mahal juga perlu diatasi

untuk meningkatkan efisiensi program. Dalam menilai dampak sosial dan ekonomi, studi menunjukkan bahwa BLT mempunyai potensi penting untuk mendukung peningkatan kesanggupan dan kesejahteraan kalangan kurang mampu dan meringankan masalah tekanan perekonomian mereka. Pemberdayaan ekonomi melalui BLT dapat memberikan manfaat yang substansial jika dijalankan dengan efisiensi administratif yang lebih baik.

**Kesembilan**, jurnal yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Meskom Kec. Bengkalis". Jurnal riset tersebut yang disusun oleh Sulaiman Akmal, Budi Muliato Universitas Islam Riau (Akmal Sulaiman & Muliato Budi, 2023)

"Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Meskom Kec. Bengkalis" peneliti menyimpulkan:

1. Setelah dilaksanakan program BLTDD di Desa Meskom Kec. Bengkalis ditinjau dari 6 indikator. Penulis menyimpulkan bahwa dilaksanakannya program BLTDD di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis berlangsung seperti yang diinginkan walaupun terdapat beberapa kendala namun bisa diselesaikan oleh perangkat desa dan kades jadi program pencegahan kemiskinan bisa diterima oleh masyarakat desa

2. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program BLTDD ini maka kurang sempurna yaitu kendala dari perangkat Desa terutama dalam SDMnya dalam hal administrasi. Sosialisasi yang dilakukan kurang menarik serta setelah melakukan riset ini peneliti memberi saran kepada Pemesdes Meskom Kec. Bengkalis.diantaranya:

- 1) Kades harusnya sering bergabung dalam pelatihan-pelatihan terutama di bidang kepemimpinan/*leadership* oleh karena itu kemajuan Desa bergantung pada cara memimpin.

- 2) Peneliti memberikan saran dengan adanya pelatihan ataupun pendidikan yang dilakukan untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia, khususnya di bidang pendataan dan tata cara yang digunakan saat

bersosialisasi seharusnya lebih menarik jadi responsivitas/tanggapan masyarakat menjadi lebih baik pada program yang dijalankan.

**Kesepuluh**, jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Sumedang: Isu dan Tantangan". Jurnal penelitian tersebut yang disusun oleh Dian H, Idah W, Neni N, Annisa Nur S UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Herdiana Dian et al., 2021) . BLTDD yang diadakan di desa-desa yang ada di Kab. Sumedang termasuk dalam kebijakan sosial yang bertujuan mengurangi dampak negatif covid-19 untuk masyarakat yang tinggal di desa, penerapan BLTDD tahapan pertama secara umum bisa disebut berlangsung dengan baik terbukti dengan masyarakat penerima bantuan telah menerima uang BLTDD, meski demikian penerapan kebijakan BLTDD masih menimbulkan permasalahan selama prosesnya. Permasalahan yang terjadi ketika dilaksanakannya kebijakan BLTDD sebagai berikut, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan kapasitas pemdes yang mempunyai keterbatasan perangkat desa yang terbatas kemudian harus menghadapi berbagai program penanganan covid-19 yang masuk ke desa baik dari pemerintah pusat ataupun pemda.

Kedua, masalah dalam menyusun serta menetapkan data masyarakat yang ditunjukkan tepat dan pantas mendapatkan bansos yang berdasarkan pengalaman masih ditemukan kekeliruan dalam menentukan masyarakat yang dituju untuk menerima BLTDD.

Ketiga, prosedur pada saat melaksanakan kebijakan BLTDD. Tantangan yang dihadapi pada penerapan kebijakan BLTDD meliputi kesesuaian alokasi anggaran desa untuk penanganan Covid-19, manfaat dengan adanya BLTDD serta mekanisme akuntabilitas masyarakat dalam menggunakan uang dari BLTDD.

## 2.2 Kajian Teori

### A. Konsep Evaluasi

Evaluasi yaitu cara mengidentifikasi berhasilnya atau gagalnya sebuah rencana aktivitas ataupun program. Umumnya terdapat 2 jenis evaluasi, yakni evaluasi berkesinambungan (*on going evaluation*) dan evaluasi setelahnya (*expost evaluation*). Fredy S. Jenis ke-1 pelaksanaannya saat interval periode tertentu, contohnya per triulan ataupun per semester selama prosesnya dilakukan sedangkan pada jenis ke-2 dilakukan sesudah implementasi suatu program ataupun perencanaan. (Alghazali Rizal Muhammad, 2019) (Yulia Ranny, 2015)

Evaluasi merupakan informasi yang dipilih, dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan yang bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan tentang suatu objek. (Ambiyar & D Muradika, 2019). Kata “evaluasi” diserap dari kata Bahasa Inggris “*evaluation*” yang selanjutnya menjadi serapan Bahasa Indonesia “evaluasi”.

Evaluasi menurut para ahli :

- a. Tyler (2005) pengertian evaluasi yaitu sejauh mana capaian suatu program terlaksana yang ditentukan oleh proses.
- b. Anderson (1975) pengertian evaluasi yaitu sebagai suatu proses, keluaran yang sudah digapai dari berbagai aktivitas yang direncanakan untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan.
- c. Purwanto (2011) pengertian evaluasi yaitu diambilnya keputusan berdasarkan hasil pengukuran maka pengukuran dan evaluasi merupakan hal yang saling berhubungan.
- d. Wirawan (2011) pengertian evaluasi yaitu informasi yang dikumpulkan dan disajikan tentang objek yang akan dinilai, menialinya dengan standar evaluasi dan hasil penilaian tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan tentang objek yang dievaluasi.

- e. Suharsimi Arikunto (2004) pengertian evaluasi yaitu aktivitas untuk merangkum informasi terkait berjalannya sesuatu, kelanjutan dari informasi itu digunakan guna mencari cara lain yang akurat saat pengambilan keputusan.

Apabila dilihat beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi yaitu suatu aktivitas untuk mengukur suatu informasi berupa nilai untuk mencari cara lain ketika pengambilan keputusan dan nilai hadir dari suatu evaluasi juga berhubungan dengan suatu standar yang sudah ditetapkan jadi suatu evaluasi yang berhubungan dengan informasi, nilai, dan baku untuk memutuskan sesuatu. (Ropii Muhammad & Fahrurrozi Muh, 2017)

### **2.3 Konsep-Konsep Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn**

Evaluasi kebijakan yang diuraikan oleh Dunn (Saputra Ade Daoed et al., 2022) mempunyai makna yang saling berhubungan, beberapa skala nilai dalam penerapannya ditunjuk masing-masing melalui program dan hasil kebijakan. Dalam konteks pengukuran nilai untuk meninjau keluaran/produk kebijakan beberapa istilah dipakai untuk menggambarkan upaya, seperti memberi skor (*rating*), menilai (*assessment*), dan menaksirkan (*appraisal*) pada dasarnya memiliki makna yang serupa dengan evaluasi.

Evaluasi memiliki hubungan dengan menghasilkan informasi tentang manfaatnya hasil/produk kebijakan atau nilai jika dimaknai secara lebih detail, kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dikemukakan oleh Dunn sbb:

#### **2.3.1 Efektivitas**

Menggambarkan seberapa berhasilnya capaian tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya. Dalam perspektif William N. Dunn, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Konsep ini difokuskan pada penilaian kemampuan program dalam menghasilkan output sesuai target, dengan pengukuran berbasis pada produktivitas, layanan, atau nilai moneter yang dihasilkan.

### **2.3.2 Efisiensi**

Efisiensi merujuk pada pengoptimalan sumber daya dalam mencapai tujuan. Dunn menjelaskan efisiensi sebagai hubungan antara upaya yang dilakukan dengan tingkat efektivitas yang dicapai. Pada dasarnya, efisiensi merupakan penilaian ekonomis yang mengukur kemampuan program untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal, biasanya dievaluasi dengan menghitung biaya tiap satuan produk ataupun pelayanan.

### **2.3.3 Kecukupan**

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tujuan kebijakan dianggap memenuhi kebutuhan yang ada. Menurut Dunn, konsep ini menilai seberapa efektif suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan yang mendasari munculnya kebijakan tersebut. Kecukupan mengukur kemampuan alternatif kebijakan dalam memberikan solusi yang komprehensif.

### **2.3.4 Pemerataan**

Pemerataan fokus pada prinsip keadilan dalam distribusi dampak kebijakan. Dunn menekankan pentingnya penyebaran kemanfaatan dan hambatan secara adil di antara bermacam-macam kalangan masyarakat. Konsep ini menilai seberapa jauh suatu kebijakan mampu memberi keuntungan yang seimbang dan adil ke seluruh kelompok sasaran.

### **2.3.5 Responsivitas**

Responsivitas menganalisis reaksi kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan. Dunn melihat responsivitas sebagai ukuran kemampuan kebijakan dalam merespon kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari kriteria teknis, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat.

### 2.3.6 Ketepatan

Ketepatan mengevaluasi kesesuaian antara tujuan program dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam pandangan Dunn, konsep ini memastikan bahwa alternatif kebijakan yang dipilih benar-benar relevan dan dapat diterima. Ketepatan berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai kelayakan berbagai alternatif sebelum direkomendasikan, dengan fokus pada kesesuaian antara tujuan dan implementasi.

(Alghazali Rizal Muhammad, 2019)

#### **Konsep Evaluasi Program**

Program yaitu sebuah perencanaan yang menyangkut bermacam unit yang berisi kebijakan dan rentetan aktivitas yang wajib dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Sehingga evaluasi bisa dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memperoleh informasi tentang capaian sebuah program. Oleh karena itu maka evaluasi program yaitu pelaksanaan langkah-langkah ilmiah yang teratur untuk menilai rancangan, yang berikutnya menyampaikan informasi untuk mengambil keputusan terhadap implementasi dan efektivitas sebuah sistem yang telah direncanakan dan saling berhubungan.

Evaluasi program yaitu proses menjelaskan, mengumpulkan informasi ataupun data serta cara menyajikan informasi kepada pengambil kesimpulan yang berikutnya akan menjadi pertimbangan apakah perlu diperbaiki, diakhiri, atau diteruskan. Selain itu juga untuk memperoleh sketsa terkait kondisi suatu objek yang pelaksanaannya terstruktur dan melibatkan beberapa kelompok individu dalam pembuatan keputusan. (Novalinda Rina et al., 2020) (Ananda Rusydi & Rafida Tien, 2017) Evaluasi/penilaian program dilaksanakan untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan terkait program. Prosesnya pada suatu program tersebut dijalankan dengan menerapkan cara-cara tertentu guna memastikan hasil penilaian menghasilkan data yang valid dan terpercaya. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan evaluasi akan menghasilkan suatu keputusan tepat dan berguna bagi keberlanjutan program. (Ambiyar & D

Muradika, 2019) tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk menilai apakah program yang telah diimplementasikan, seperti program-program tersebut, dapat berjalan dengan efektif atau sesuai dengan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, atau justru belum mencapai target sama sekali.(Diana Ayu & Sari Ratna, 2023) (Munthe Ashiong P, 2015)

## **B. Konsep Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yaitu bansos berupa uang tunai dari negara yang dibuat guna meminimalisir dampak pandemi covid-19 di daerah pedesaan, berupa bantuan finansial yang berasal dari dana desa yang ditujukan kepada keluarga miskin. Tiap keluarga miskin menerima BLTDD sebanyak Rp.600.000,00 tiap bulannya yang kriteria/syarat-syarat terpenuhi kemudian kurun waktu 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya sebanyak Rp 300.000,00 tiap bulannya. Bantuan ini tidak dikenakan pajak (PPN/Bappenas, 2020).

BLTDD ditujukan untuk keluarga miskin dengan pemberian uang tunai/*cash* yang berasal dari dana desa untuk meminimalisir dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40, 2020). Apabila keperluan desa batas maksimalnya kelebihan dari yang bisa disediakan oleh pemdes, kades dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran dana desa kepada pemkab/pemkot guna memenuhi bantuannya. Berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/Musdesus, usulannya wajib ditambahi penjelasan mengenai alasan permintaan tambahan anggaran.